



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 549/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.1571021092023011 tertanggal 03 September 2023;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA JAMBI, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal menikah September 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - a. Tergugat ketika marah suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak kandung Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Januari 2024 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat masih belum bisa berubah suka memarahin anak sambungnya anak tersebut lari ke rumah neneknya dan Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi Tergugat langsung mengusir Tergugat keluar dari kediaman rumah bersama pulang ke rumah kontarkannya yang beralamat di KOTA JAMBI, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ke Penggugat.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang Pemeriksaan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Marwin Amirullah, S.Ag., MA., CPM.) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1571021092023011, tanggal 03 September 2023, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jambi Selatan xxxx xxxxx Provinsi Jambi bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 Bismi Syahril bin Efendi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Marene, xxxxxx xxxxx, xxxxx, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat pada tanggal 01 September 2023;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxxxx xx x xx x, Kelurahan Bakung Jaxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



menikah September 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat ketika marah suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak kandung Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Januari 2024 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa oleh karena Tergugat masih belum bisa berubah suka memarahi anak sambungnya anak tersebut lari ke rumah neneknya;
- Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi Tergugat langsung mengusir Tergugat keluar dari kediaman rumah bersama;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan Pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kontarkannya yang beralamat di KOTA JAMBI;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku tetangga tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit Pakaian, bertempat tinggal di Jl. Mayang Mangurai,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



RT.03, RW.00, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat pada tanggal 01 September 2023;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxxx xx x xx x, Kelurahan Bakung Jaxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak September 2023 mulai goyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat ketika marah suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak kandung Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Januari 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat masih belum bisa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



berubah suka memarahi anak sambungnya, lalu anak tersebut lari ke rumah neneknya;

- Bahwa dari itu Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi Tergugat langsung mengusir Tergugat keluar dari kediaman rumah bersama;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kontarkannya yang beralamat di KOTA JAMBI

- Bahwa sejak saat itu Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 bulan karena Tergugat sering memarahi anak sambung Tergugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lebih karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tetangga Penggugat dan Kakak kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memarahi anak sambung Penggugat sehingga anak tersebut lari dan tinggal bersama neneknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi, sehingga telah berpisah selama 6 bulan lebih, masing-masing tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat Tidak suka dengan perlakuan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**.);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1445 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Supriyati, S.E., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.549/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)